



KEPALA DESA PAGERWANGI  
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA PAGERWANGI  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERWANGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pagerwangi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
16. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal;
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa;
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal;

29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah;
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2024;
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024;
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Besar Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024;
35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Besar Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024;
36. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 04 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa;
37. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
38. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
39. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
40. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 6 Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Desa;
41. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERWANGI  
dan  
KEPALA DESA PAGERWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan

penanggulangan kemiskinan.

14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk

- membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
  26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
  27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
  28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
  29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
  30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
  31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang.
  - 1.2. Dasar Hukum.

	1.3. Tujuan dan Manfaat.
	1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
	1.5. Sistematika.
BAB II	GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
:	2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
	2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
	2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
	2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
	2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
BAB III	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
:	3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
	3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
	3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
	3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
	3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
BAB IV	RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DANKEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:
:	4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025.
	4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
	4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
	4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
	4.5. Kebijakan Keuangan Desa.
BAB V	PENUTUP
LAMPIRAN	
	1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
	2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
	3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
	4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
	5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
	6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
	7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
	8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
	9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
	10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
	11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025.
	12. Gambar Desain Kegiatan.

13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2022., Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah

Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Pagerwangi  
Pada tanggal : 5 November 2024

KEPALA DESA PAGERWANGI



WALUYO

Diundangkan di : Pagerwangi  
Pada tanggal : 8 November 2024  
SEKRETARIS DESA PAGERWANGI



ABDUL KHOLIK  
LEMBARAN DESA PAGERWANGI NOMOR 4 TAHUN 2024

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2025**

DESA : PEMERINTAH DESA PAGERWANGI  
KECAMATAN : KECAMATAN BALAPULANG  
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN TEGAL  
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Pagerwangi	1 orang	Kepala Desa	Januari-Desember	58.464.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Pagerwangi	7 orang	Perangkat Desa	Januari-Desember	216.342.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pagerwangi	8 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	Januari-Desember	17.147.868,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	Pagerwangi	1 paket	Pemerintah Desa Pagerwangi	Januari-Desember	43.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM DAN TU
		Penyediaan Tunjangan BPD	Pagerwangi	5 orang	BPD	Januari-Desember	34.783.200,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	Pagerwangi	1 paket	Operasioanal BPD	Januari-Desember	2.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Pagerwangi	1 paket	Insentif RW/RT	Januari-Desember	16.200.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	Pagerwangi	1 paket	BPD	Januari-Desember	690.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil pengelolaan Kekayaan Desa	Pagerwangi	1 paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	Januari-Desember	10.000.000,00	PAD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	Pagerwangi	1 orang	Staf Kantor	Januari-Desember	9.000.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Pagerwangi	3 paket	Operasional Pemerintah Desa 3% Dana Desa	Januari-Desember	30.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Pagerwangi	1 unit	Sarana prasarana aset desa	Januari-Desember	15.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM DAN TU
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Pagerwangi	1 paket	Profil Desa	Januari-Desember	1.500.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Pagerwangi	1 paket	Data Analisis Kemiskinan	Januari-Desember	3.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	Pagerwangi	1 paket	Indek Desa Membangun (IDM)	Januari-Desember	1.000.000,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Pagerwangi	1 paket	Dokumen APBDes	Januari-Desember	2.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Pagerwangi	1 paket	Dokumen RPJMDes dan Dokumen	Januari-Desember	4.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Pagerwangi	1 paket	Dokumen Laporan Keuangan Desa	Januari-Desember	2.000.000,00	DDS	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Pagerwangi	1 paket	Dokumen LKPDes dan Dokumen	Januari-Desember	2.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	Pagerwangi	1 paket	Pembentukan Dana Cadangan Pilkades	Januari-Desember	5.000.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
	Sub Bidang Pertanahan	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Pagerwangi	1 paket	Administrasi dan Operasional PBB	Januari-desember	35.000.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>508.127.068,00</b>					
<b>02</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>											
	Sub Bidang Pendidikan	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Pagerwangi	2 paket	Gedung MDT dan Gedung TPQ	Januari-Desember	100.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pendidikan	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Pagerwangi	1 paket	Kejar paket A dan paket B	Januari-Desember	40.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Pagerwangi	1 paket	Insentif pembinaan Guru Taman	Januari-desember	10.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Pagerwangi	1 paket	Kader Posyandu/kader Kesehatan Desa	Januari-Desember	15.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Pagerwangi	1 paket	Insentif Kader Posyandu & Kesehatan	Januari-Desember	5.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Pagerwangi	1 paket	Penanganan Stunting & Pengadaaan	Januari-Desember	15.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Pagerwangi	2 paket	Pengaspalan Jalan Desa	Januari-desember	250.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Pagerwangi	2 paket	Darainase dan Gorong" RT 01,02,03/02 RT	Januari-Desember	150.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	Pagerwangi	1 paket	jembatan Desa	Januari-Desember	100.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan/pemeliharaan Penahan Tanah/tebing	Pagerwangi	2 paket	Talud Desa	Januari-Desember	200.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Pagerwangi	1 paket	Informasi APBDes & Pengelolaan Webset	Januari-Desember	2.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>887.000.000,00</b>					
<b>03</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Pagerwangi RW 2	3 unit	Pos Kamling	Januari-Desember	15.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Pagerwangi	1 paket	Honorarium Hansip	Januari-Desember	6.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Pagerwangi	2 paket	Pembinaan Jamiyah bidang kesenian	Januari-Desember	40.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Pagerwangi	1 paket	Peringatan HUT RI dan Kegiatan Keagamaan	Januari-Desember	7.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Pagerwangi	1 paket	Karang Taruna	Januari-desember	5.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Pagerwangi	1 paket	LPMD	Januari-Desember	7.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembinaan PKK	Pagerwangi	1 paket	TP PKK Desa	Januari-desember	20.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pagerwangi	1 paket	KPMD	Januari-Desember	5.000.000,00	PBP	✓			KASI KESEJAHTERAAN
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>105.000.000,00</b>					
<b>04</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>											
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Pagerwangi	1 paket	Kepala Desa	Januari-Desember	1.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Pagerwangi	1 paket	Perangkat Desa	Januari-desember	7.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Peningkatan Kapasitas BPD	Pagerwangi	1 paket	BPD	Januari-Desember	5.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>13.000.000,00</b>					
<b>05</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Pagerwangi	1 paket	BLT Dana Desa	Januari-Desember	198.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Pagerwangi	1 paket	PPKM dan Operasional BLT DD	Januari-desember	12.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
JUMLAH PER BIDANG							210.000.000,00						
JUMLAH TOTAL							1.723.127.068,00						
 <p style="text-align: center;">Kepala Desa WALUYO</p>													